



BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN KERKAP KELAS A
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kerkap telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kerkap Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
- 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN HEWAN KERKAP KELAS A PADA

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- 3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- 6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan Arga Makmur.
- 7. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan.
- 8. Medik Reproduksi adalah Penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang produksi hewan dalam rumpun ilmu Kedokteran hewan.
- 9. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan.
- 10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi, mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, *riccketsia*, infeksi parasit dan atau penyebab lainnya.

- 11. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dengan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media peralatan biologis atau vektor.
- 12. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnnya berada di darat/ dan atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitat alam.
- 13. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri jasa-jasa dan atau hasilhasil ikutan yang berkait dengan pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kerkap Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Puskeswan merupakan Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

- (1) UPTD Puskeswan mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan diwilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
 - c. memberikan Surat Keterangan Dokter Hewan.

(2) Surat Keterangan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPTD Puskeswan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala Puskeswan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah Dokter Hewan, dan/atau Sarjana Peternakan.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Eselon IV/a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Eselon IV/b.

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskeswan.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Urusan Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Reproduksi.
 - d. Urusan Epidemiologi dan Informasi Keswan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskeswan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Penanggung jawab yang membidangi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi pelaporan.
- (3) Penanggung jawab yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi bimbingan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.
- (4) Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan,pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Puskeswan.
- (8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

WILAYAH KERJA UPTD PUSKESWAN ARGA MAKMUR

Pasal 9

UPTD Puskeswan Kerkap di Desa Batu Roto Kecamatan Hulu Palik yang wilayah kerjanya meliputi:

- 1. Kecamatan Kerkap
- 2. Kecamatan Hulu Palik
- 3. Kecamatan Air Besi
- 4. Kecamatan Air Napal
- 5. Kecamatan Tanjung Agung Palik

BAB VI KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESWAN Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan UPTD Puskeswan dapat dilakukan baik dalam maupun di luar Puskeswan.
- (2) Kegiatan pelayanan UPTD Puskeswan yang dilakukan di luar Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas UPTD Puskeswan dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melakukan tugas dan fungsinya Puskeswan mempunyai kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi:
 - 1. *Promotif*, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada yaitu:
 - a) Pemberian suplemen dan bahan *additif* lainya yang aman dan menyehatkan.
 - b) Pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
 - 2. Preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit yaitu:
 - a) Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang di perlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular.
 - b) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.

- c) Melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit.
- d) Pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
- 3. *Kuratif*, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara *medikamentosa*/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya yaitu:
 - a) Melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa.
 - b) Melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat atau rujukan.
 - c) Melakukan pengobatan terhadap hewan sakit.
 - d) Melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
- 4. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit yaitu:
 - a) Melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien.
 - b) Melakukan pemberian alat-alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, dan fiksasi.
- 5. Pelayanan medik reproduksi yaitu:
 - a) Melakukan diagnosa kebuntingan.
 - b) Menolong kelahiran.
 - c) Melaksanakan inseminasi buatan.
 - d) Melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran.
 - e) Melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi.
 - f) Melakukan tindakan alih janin (Embriotransfer).
- b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi:
 - Melakukan penanganan hiegenis dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta berisiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan.
 - 2. Membatu pelaksanaan analisa risiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan.

- 3. Pengambilan spesimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut.
- 4. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
- c. Pelaksanaan epidemiologi yang kegiatannya meliputi:
 - 1. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya.
 - 2. Mengumpulkan dan menganalisa data yang secara terusmenerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
 - 3. Melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa Penyakit Hewan Menular untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah.
 - 4. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular Penyakit Hewan Menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorium di wilayah kerjanya.
 - 5. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kegiatan kesiagaan darurat wabah yang kegiatannya meliputi:
 - 1. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
 - 2. Melakukan kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.
 - 3. Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan.
 - 4. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan dan produk hewan secara berjenjang.

- e. Pemberian Jasa Veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi:
 - 1. Melakukan tugas, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
 - 2. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan.
 - 3. Menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (*Veterinary Certificate*) dalam rangka status kesehatan hewan dan keaman pakan, produk hewan dan pangan asal hewan.
 - 4. Memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Petugas UPTD Puskeswan wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala UPTD Puskeswan yang meliputi:
 - a. Laporan hasil kegiatan dan kemajuan UPTD Puskeswan.
 - b. Laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

- (1) Apabila terjadi wabah atau penyakit hewan menular diwilayah kerjanya, petugas UPTD Puskeswan wajib menyampaikan laporan paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada kepala UPTD Puskeswan.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam segera menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan.

(3) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular dari Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UPTD Puskeswan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta sumbersumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

> Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. NIP. 19690423 200212 1 003

On Dommin


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KERKAP KELAS A PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN

BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KERKAP KELAS A PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA, ttd M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

NIP. 19690423 200212 1 003

ANDI DANIAI